



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Raya Bandung - Sumedang Km. 21. Jatinangor 45363
Telp. 022-84288888 Fax. 022-84288889 Website : www.unpad.ac.id

Nomor : 76/UN6.WR1/TU/2019
Lampiran : -
Perihal : Ralat Pemberitahuan Herregistrasi
Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019

9 Januari 2019

Yth. Para Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana
Universitas Padjadjaran

Menyusul surat kami No. 38/UN6.WR1/TU/2019 tanggal 4 Januari 2019 dengan ini kami sampaikan *ralat Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan/Herregistrasi Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019* bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, Doktor dan Spesialis, berikut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kewajiban melakukan Herregistrasi

Mahasiswa angkatan tahun 2018 dan angkatan tahun sebelumnya yang akan melanjutkan studi pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 **wajib melakukan herregistrasi dengan cara melunasi biaya penyelenggaraan pendidikan.**

2. Jadwal Pembayaran Herregistrasi

- Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, Doktor, dan Spesialis jadwal pembayaran tanggal 10 Januari s.d. 01 Februari 2019.

3. Tata Cara Mekanisme Herregistrasi

- a. Mahasiswa akses laman <https://students.unpad.ac.id> menggunakan *PAuS ID* dan *Password* untuk membuat/generate nomor tagihan dan mendapatkan nominal tagihan.
- b. Nomor tagihan digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran herregistrasi melalui Layanan *Teller, ATM* dan *Internet Banking* sesuai dengan layanan pembayaran yang disediakan oleh Bank. Bank yang melayani pembayaran herregistrasi pada semester genap tahun akademik 2018/2019 :

Bank	Delivery Channel	Call Center
BNI	Teller, ATM, Internet Banking	50046; 022-2503271 Pesawat 106
BRI	Teller, ATM, Internet Banking	14017
Mandiri	Teller, ATM, Internet Banking	14000
BJB	Teller, ATM	14049
BSM	Teller, ATM	14040

- c. Mahasiswa dapat melakukan konfirmasi besaran tagihan ke Direktorat Keuangan dan Logistik melalui Fakultas masing-masing.

4. Sanksi akademik akan diberlakukan sesuai dengan Peraturan Rektor Unpad Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan herregistrasi pada semester genap tahun akademik 2018/2019 sampai dengan batas akhir waktu yang telah ditentukan.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Raya Bandung - Sumedang Km. 21. Jatinangor 45363
Telp. 022-84288888 Fax. 022-84288889 Website : www.unpad.ac.id

5. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa atau mahasiswa yang mendapatkan dispensasi biaya pendidikan dan mahasiswa yang cuti akademik


Bagi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa atau **mahasiswa yang mendapatkan dispensasi biaya pendidikan dan mahasiswa yang cuti akademik** wajib memeriksa status kemahasiswaannya di portal <https://students.unpad.ac.id>. Apabila status kemahasiswaan tidak sesuai wajib menghubungi Direktorat Pendidikan dan Kemahasiswaan dengan menunjukkan SK Beasiswa/SK Dispensasi/SK Cuti mahasiswa yang bersangkutan.

6. Status Kemahasiswaan

Seluruh mahasiswa yang telah melaksanakan kewajiban herregistrasi dengan cara melunasi biaya pendidikan **wajib** memeriksa status kemahasiswaannya di portal <https://students.unpad.ac.id> apabila status kemahasiswaan tidak sesuai dapat melakukan konfirmasi ke Direktorat Pendidikan dan Kemahasiswaan melalui Fakultas masing-masing.

Demikian Pemberitahuan ini untuk menjadi perhatian.



Rektor
Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,

Dr. Arry Bainus, MA.
NIP. 196106271990011001

Tembusan :

1. Rektor Unpad (Sebagai Laporan);
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya;
3. Direktur Keuangan dan Logistik;
4. Para Wakil Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana Unpad;
5. Para Manajer Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas/Sekolah Pascasarjana Unpad.